



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2015/PA Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara hadhanah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Apoteker, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Bone, bertempat tinggal di Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

A. TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Lurah AdaTongeng Maros, bertempat tinggal di Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya beranggal 30 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 477/Pdt G/2015/PA Wtp tanggal 5 Mei 2015 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian pada tahun 2013, sebagaimana putusan PA. Watampone nomor 557/Pdt.G/2013/PA. Wtp., tanggal, 15 Agustus 2013 dengan akta cerai no. 0907/AC/2013/PA. Wtp.

Hal 1 dari 10 Put No 477/Pdt G/2014/PA Wtp



2. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing:
 - 2.1. A. Dimas Putra Awandi, umur 7 tahun
 - 2.2. A. Bagas Putra Awandi, umur 5 tahun
3. Bahwa, pada awalnya kedua anak tersebut tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat dan dibawa pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa, pada pertengahan september 2014, Tergugat menculik kedua anak tersebut di sekolahnya dan sampai saat ini Tergugat belum mengembalikan anak-anak.
5. Bahwa, Penggugat kalau mau bicara dengan kedua anak Penggugat melalui gurunya di TK Pertiwi dan meminta untuk dijemput oleh Penggugat sambil menangis.
6. Bahwa, Penggugat yakin kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut kurang terurus dan sangat menderita, Tergugat juga pasti tidak fokus ke anak-anak tersebut karena Tergugat sebagai pegawai negeri sipil sudah barang tentu terbagi konsentrasinya.
7. Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih mumayyis, dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya.
8. Bahwa, berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satu butirnya menyatakan bahwa, anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
9. Bahwa, Penggugat mohon agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut guna mendapatkan kasih sayang seutuhnya dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, demi perkembangan fisik dan mental serta masa depan kedua anak tersebut.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama A. Dimas Putra Awandi, umur 7 tahun dan A. Bagas Putra Awandi, umur 5 tahun dibawa pemeliharaan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat secara sukarela.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, Penggugat dan Tergugat hadir, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik melalui mediasi maupun di depan persidangan akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan majelis hakim kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya .

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1,2,3,5,7,8 dan 9 adalah benar.
- Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 tidak benar, karena anak pertama tersebut (Andi Dimas Putra Awandi) adalah anak Tergugat juga, maka

Hal 3 dari 10 Put No 477/Pdt G/2014/PA Wtp



yang benar adalah Tergugat menjemput anaknya kemudian membawa ke Makassar tanpa izin Penggugat sebagai ibu kandungnya.

- Bahwa, Juni 2015 anak tersebut sudah kembali dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 tidak benar, sebab ketika anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat, anak tersebut merasa aman dan nyaman karena Tergugat setiap hari mengantar ke Sekolah dan mengaji dan segala kebutuhannya terpenuhi sehingga Tergugat mohon kepada Majelis hakim agar anak pertama tersebut diserahkan kepada Tergugat, sedang anak kedua tetap dalam pemeliharaan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat tidak rela menyerahkan pemeliharaan anak pertama yaitu A. Dimas Putra Awandi kepada Tergugat dengan alasan bahwa sejak lahir anak tersebut dipelihara oleh Penggugat sehingga lebih akrab kepada Penggugat dan pada awal-awalnya saja diantar ke Sekolah dan mengaji serta menurut informasi anak tersebut pernah dipukul dan dilempar tempat nasi di Sekolah sehingga sampai sekarang masih terauma jika mengingat peristiwa tersebut.
- Bahwa kalau diantar ke Sekolah dan mengaji tidak diberi bekal, bahkan uang sekolahnya tidak dibayar.
- Bahwa sebenarnya Tergugat tidak perlu lagi menuntut, sebab uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat ketika masih hidup bersama sebagai suami istri sejumlah Rp 37.000,000.00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan emas seberat 20 gram sudah diserahkan kembali kepada Tergugat dan dijadikan sebagai tebusan pembebasan



anak sehingga Juni 2015 anak tersebut sudah kembali dalam pemeliharaan Penggugat.

- Bahwa Tergugat pula sering menteror Penggugat lewat telepon dengan kata-kata kotor dan mengancam bahwa kalau Tergugat kehabisan biaya maka anak tersebut bisa mati kelaparan .
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya .

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

- Bahwa, benar uang tersebut sudah dikembalikan dan Tergugat menerimanya karena Tergugat butuhkan walaupun Tergugat tetap menginginkan agar pemeliharaan anak pertama diserahkan kepada Tergugat.....

....



Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/68/II/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone pada tanggal 11 Pebruari 2014, telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup, kemudian Ketua majelis memberi kode bukti P.
2. Dua orang saksi yang memberi kesaksian dibawah sumpah masing-masing :

Saksi kesatu :

Asira binti Sodding, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante dari Tergugat .
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri selama 2 bulan, awalnya dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Kolaka, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain .
- Bahwa, Februari 2014, Penggugat diusir dari rumah orang tua Tergugat, lalu Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Seberang Kecamatan Lamuru.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 1 tahun tanpa nafkah untuk Penggugat bahkan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui .



- Bahwa selama pisah tempat pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak dapat dihubungi.

Saksi kedua :

Juhariah binti Badaruddin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri selama 2 bulan, awalnya dirumah orang tua penggugat kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Kolaka.
- Bahwa sejak awal membina rumah tangga sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain .
- Bahwa, Februari 2014 terjadi lagi pertengkaran kemudian Penggugat meninggalkan Tempat tinggal bersama di Kolaka dan kembali kerumah orang tua Penggugat di Desa Seberang Kecamatan Lamuru .
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 1 tahun tanpa nafkah bahkan Tegugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan,

Hal 7 dari 10 Put No 477/Pdt G/2014/PA Wtp



sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semuanya telah dimuat dalam berita acara persidangan dan sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah benar sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang menyebabkan rumah tangga retak dan apa penyebabnya serta apakah benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas bertanggal 26 September dan 29 Oktober 2014 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai maksud Pasal 145, 146 R.Bg jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa, meskipun tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.



Menimbang bahwa, bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang setelah diteliti ternyata merupakan akta yang telah memenuhi syarat, baik formil maupun materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dilanjutkan .

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, Penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya sebagai saksi, dan saksi tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, kedua orang saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan dengan menyaksikan langsung perpisahan Penggugat dan Tergugat 1 tahun tanpa nafkah untuk Penggugat sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil dan kesaksiannya dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, kesaksian saksi-saksi Penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 21 Desember 2013, di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama 2 bulan dan tidak dikaruniai anak.

Hal 9 dari 10 Put No 477/Pdt G/2014/PA Wtp



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain .
- Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat pisah tempat 1 tahun tanpa nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa benar tempat tinggal Tergugat tidak diketahui.
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil .

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena tergugat berselingkuh adalah suatu bukti petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, rasa cinta yang ada telah berganti dengan rasa benci yang diwujudkan dengan terjadinya pisah tempat tinggal 1 tahun tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa, terjadinya pisah tempat antara penggugat dan tergugat 1 tahun tanpa saling menghiraukan kemudian pihak keluarga dan Majelis hakim tidak dapat merukunkan kembali, telah menunjukkan bahwa mawaddah, warahmah atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur yang sangat fundamental untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sudah tidak ada, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Surat Ar rum ayat 21, Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat terwujud.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi



Hukum Islam, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis hakim pula sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam :

1. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya .

2. Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian

3. Manhaj Al Thullab Juz VI halaman 346 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya : “ Apabila memuncak kebencian seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami istri itu dengan talak satu” .

Hal 11 dari 10 Put No 477/Pdt G/2014/PA Wtp



Menimbang bahwa panitera berkewajiban mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang dimaksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 .

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 162/LPBP/2014/PA Wtp tanggal 19 September 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun anggaran 2014.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**Arman bin Laima**) terhadap Penggugat (**Herlina binti Muh. Rapi**) .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru , Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara Cq DIPA Pengadilan Agama Watampone Tahun anggaran 2014 sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1436 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Usman, S.H., M.H.** sebagai Ketua majelis dihadiri oleh **Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.** dan



Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota,
dibantu oleh **Dra. Wakiah.** sebagai Panitera pengganti yang dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota :
Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Usman, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Wakiah .

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Panggilan	:	Rp	350.000,00
3. Alat tulis kantor	:	Rp	50.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah = **Rp 441.000,00**

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.

Panitera,

Hal 13 dari 10 Put No 477/Pdt G/2014/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaluddin . S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)